



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh;

RADEN RARA TUTI PUSPO TRISNIYARTI alias Rr. TUTI PUSPO TRISNIYARTI BINTI SOEYARTO.P, NIK: 3471134210670003, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 02 Oktober 1967, agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Muja Muju UH 2/899, RT. 044, RW. 012, Kelurahan Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 20 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 1994 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Dadang Indriyanto alias Dadang Indriyanto Cahyono bin Soegiyo Imam D**) telah menikah sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat pada Kutipan Buku Nikah Nomor: 197/15/X/94, tertanggal 17 Oktober 1994;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2023/PA.YK



2. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Muja Muju UH 2/899, RT. 044, RW. 012, Kelurahan Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhammad Yusuf Dithiessa Akbar**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 02 Maret 2006, umur 17 tahun:

3. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020, suami Pemohon yang bernama **Dadang Indriyanto Cahyono** meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-14042020-0010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 14 April 2020 dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;

4. Bahwa anak yang bernama **Muhammad Yusuf Dithiessa Akbar**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 02 Maret 2006, umur 17 tahun, hingga saat ini berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon, yang merupakan Ibu kandungnya;

5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan guna mengurus turun waris dari ibu almarhum **Dadang Indriyanto alias Dadang Indriyanto Cahyono bin Soegiyo Imam D** yang berupa:

- a. Dua bidang tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 597 atas nama Soekarmi yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- b. Sebidang tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 689 atas nama Soekarmi yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- c. Sebidang tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 691 atas nama Soekarmi yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 690 atas nama Soekarmi yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

e. Dua bidang tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 688 atas nama Soekarmi yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Yusuf Dithiessa Akbar**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 02 Maret 2006, umur 17 tahun, dibawah perwalian Pemohon yang merupakan Ibu kandungnya guna mengurus turun waris dari ibu almarhum **Dadang Indriyanto alias Dadang Indriyanto Cahyono bin Soegiyo Imam D** yang berupa:

a. Dua bidang tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 597 atas nama Soekarmi yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

b. Sebidang tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 689 atas nama Soekarmi yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

c. Sebidang tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 691 atas nama Soekarmi yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 690 atas nama Soekarmi yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

e. Dua bidang tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 688 atas nama Soekarmi yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

3. Membebankan seluruh biaya kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Perwalian;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Raden Rara Tuti PuspoTrisniyarti Nomor 3471134210670003 tanggal 14-05-2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 197/15/X/94 tanggal 17 Oktober 1994 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Yusuf Dithiessa Akbar nomor 1563/II/2006 tanggal 4 Mei 2006., yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Akta Kematian nomor 3471-KM-14042020-0010 tanggal 14 April 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3471131803200002 tanggal 14-05-2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat nomor 597 tanggal 22-11-2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat nomor 689 tanggal 22-11-2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Sertifikat nomor 691 tanggal 22-11-2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Sertifikat nomor 690 tanggal 22-11-2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Sertifikat nomor 688 tanggal 22-11-2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

B. Saksi;

1. RR Dewi Puspa Hendriyarti binti P. Soeyarto, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Baciro GK IV/19 RT 040 RW 11, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, kota yogyakarta,

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak kandung;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu mau mengajukan permohonan perwalian;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan Dadang Indriyanto alias Dadang Indriyanto Cahyono bin Soegiyo Imam D pada tanggal 17 Oktober 1994;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Dadang Indriyanto alias Dadang Indriyanto Cahyono bin Soegiyo Imam D telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2020 di Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka yang mengasuh anak bernama Muhammad Yusuf Dithiessa Akbar adalah Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tumbuh kembangnya baik, kebutuhannya terpenuhi serta Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah melanggar hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus turun waris dari ibu almarhum Dadang Indriyanto alias Dadang Indriyanto Cahyono bin Soegiyo Imam D

2. RR Siti Puspo Sofriyarti binti P Soeyarto, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Muja Muju UH 2/889 RT/RW 044/012, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta,

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Adik Kandung;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu mau mengajukan permohonan perwalian;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah menikah dengan Dadang Indriyanto alias Dadang Indriyanto Cahyono bin Soegiyo Imam D pada tanggal 17 Oktober 1994;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Dadang Indriyanto alias Dadang Indriyanto Cahyono bin Soegiyo Imam D telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2020 di Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal maka yang mengasuh anak bernama Muhammad Yusuf Dithiessa Akbar adalah Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tumbuh kembangnya baik, kebutuhannya terpenuhi serta Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah melanggar hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus turun waris dari ibu almarhum Dadang Indriyanto alias Dadang Indriyanto Cahyono bin Soegiyo Imam D;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya tetap pada permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Dadang Indriyanto alias Dadang Indriyanto Cahyono bin Soegiyo Imam D namun telah meninggal dunia, sehingga anak Pemohon dengan almarhum yang bernama Muhammad Yusuf Dithiessa Akbar tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, khususnya untuk mengurus turun warisdari ibu almarhum Dadang Indriyanto alias Dadang Indriyanto Cahyono bin Soegiyo Imam D (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk, yang merupakan akta autentik, sehingga telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Kus supriyanto adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Yusuf Dithiessa Akbar laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 02 Maret 2006, umur 17 tahun, dari pasangan suami istri insinyur Dadang Indriyanto dengan Raden Roro Tuti Pispo Trisniyarti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Yusuf Dithiessa, adalah anak kandung Pemohon dengan insinyur Dadang Indriyanto dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan akta kematian yang menerangkan bahwa Dadang Indriyanto Cahyono telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2020 di Yogyakarta karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Dadang Indriyanto Cahyono telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2020 di Yogyakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Raden Roro Tuti Puspo Trisniyarti Kepala Keluarga dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf Dithiessa sebagai anak kandung, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai Kepala Keluarga (ibu) sedangkan Muhammad Yusuf Dithiessa adalah anak kandung dari Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Soekarmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah terbukti tanah-tanah tersebut adalah milik;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: RR Dewi Puspa Hendriyarti binti P. Soeyarto dan RR Siti Puspo Sofriyarti binti P. Soeyarto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Yusuf Dithiessa Akbar laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 02 Maret 2006, umur 17 tahun;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Dadang Indriyanto alias Dadang Indriyanto Cahyono bin Soegiyo Imam D;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2020 di Yogyakarta karena sakit;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus turun waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas nama yang bernama Muhammad Yusuf Dithiessa Akbar, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Yusuf Dithiessa Akbar**, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 02 Maret 2006, umur 17 tahun, dibawah perwalian Pemohon yang merupakan Ibu kandungnya guna mengurus turun waris dari ibu almarhum **Dadang Indriyanto alias Dadang Indriyanto Cahyono bin Soegiyo Imam D** yang berupa:

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dua bidang tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 597 atas nama Soekarmi yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- b. Sebidang tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 689 atas nama Soekarmi yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- c. Sebidang tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 691 atas nama Soekarmi yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- d. Sebidang tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 690 atas nama Soekarmi yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- e. Dua bidang tanah sawah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 688 atas nama Soekarmi yang terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahran M.H serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Khoiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2023/PA.YK



Hakim Anggota,

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Khoiruddin, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	285.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 143/Pdt.P/2023/PA.YK